



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga, diperlukan upaya melalui pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Desa.
11. Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
15. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disebut KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
16. Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
17. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

18. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, Implan dan kontrasepsi mantap/metode, operasi wanita, dan metode operasi pria.
19. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.
20. *Unmet Need* adalah kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.
21. Generasi Berkualitas adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta melangsungkan perkawinan dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.
22. Pusat Informasi dan Konseling adalah organisasi yang bertujuan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
23. Fasilitator Kampung KB adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kampung KB.
24. Relawan Kampung KB adalah masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan/pengembangan Kampung KB.
25. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang masih dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan dengan dibatasi pada usia istri antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun.
26. Pendataan kependudukan adalah pendataan keluarga dalam wilayah Kampung KB berdasarkan tahapan keluarga sejahtera.
27. Tahapan Keluarga Sejahtera adalah salah satu indikator keberhasilan program Kampung KB sebagaimana telah dipaparkan bahwa program ini bertujuan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan akan bermuara pada pengetasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu tahap pra sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3 plus.
28. *Stunting* adalah permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak berupa tinggi badan anak lebih rendah atau pendek/kerdil dari standar di usianya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program pengembangan Kampung KB di wilayah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecilberkualitas.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kampung KB meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. kelompok kerja kampung KB;
- d. indikator keberhasilan Kampung KB;
- e. sumber pendanaan Kampung KB; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kampung KB dibentuk pada 1 (satu) wilayah Desa atau lebih dan dapat dikembangkan pada 1 (satu) wilayah Dusun.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah; dan
 - c. kriteria khusus.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata jumlah Pra-KS dan KS-I di Desa tempat Kampung KB;
 - b. jumlah peserta program KB di bawah rata-rata jumlah peserta program KB di Desa tempat Kampung KB;
 - c. jumlah perkawinan pada usia anak di atas rata-rata jumlah perkawinan pada usia anak di Desa tempat Kampung KB; dan/atau
 - d. jumlah kasus stunting di atas rata-rata jumlah kasus stunting di Desa tempat Kampung KB.
- (4) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. wilayah kumuh/kawasan miskin;
 - b. wilayah tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. wilayah pesisir/nelayan;
 - d. wilayah padat penduduk;

- e. wilayah daerah aliran sungai;
 - f. wilayah bantaran rel kereta api;
 - g. wilayah kawasan industri; dan/atau
 - h. wilayah kawasan wisata.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. data;
 - b. pendidikan;
 - c. peserta program KB;
 - d. program pembangunan keluarga; dan/atau
 - e. program pembangunan sektor terkait lainnya.
- (6) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kriteria khusus berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, digunakan untuk pembentukan Kampung KB yang bersumber dari pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
- (2) Kriteria khusus berupa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan angka partisipasi penduduk usia sekolah.
- (3) Kriteria khusus mengenai peserta program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan:
- a. jumlah peserta program KB aktif yang lebih rendah dari jumlah rata-rata peserta program KB aktif di Desa tempat KampungKB;
 - b. jumlah penggunaan MKJP lebih rendah dari jumlah rata-rata penggunaan MKJP di Desa tempat Kampung KB; dan
 - c. proporsi *Unmet Need* lebih tinggi dari proporsi rata-rata *Unmet Need* di Desa tempat Kampung KB.
- (4) Kriteria khusus mengenai program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan:
- a. program pembangunan keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. program pembangunan keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. program pembangunan keluarga dengan partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berkualitas melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- (5) Kriteria khusus mengenai program pembangunan sektor terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan:
- a. program pembangunan sector kesehatan;
 - b. program pembangunan sektor sosial dan ekonomi;
 - c. program pembangunan sector pendidikan;
 - d. program pembangunan sektor pemukiman dan lingkungan; dan/atau

- e. program pembangunan sektor administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Tahapan Pembentukan Kampung KB

Pasal 7

Tahapan pembentukan kampung KB terdiri atas :

- a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- b. pembentukan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB; dan
- c. pencanangan Kampung KB.

Pasal 8

Tahapan perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah melalui forum musyawarah dengan melakukan kegiatan antara lain :

- a. *training of trainer* (TOT) tentang Program KKBPK, mekanisme operasional, gerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan Desa bagi calon kelompok kerja Kampung KB;
- b. pelatihan tentang Program KKBPK, mekanisme operasional, gerakan masyarakat, dan penyusunan *road map* pembangunan Desa bagi calon kelompok kerja Kampung KB;
- c. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan Program KKBPK dan program lintas sektor sebagai bahan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- d. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan dan dikelompokkan berdasarkan seksi/bidang;
- f. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan program dan kegiatan dengan indikator keberhasilan Kampung KB;
- g. pengkajian kebutuhan dan pemetaan anggaran program kegiatan; dan
- h. penyusunan rincian anggaran program kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tahapan pembentukan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. tingkat Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembentukan kampung KB di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembuatan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. penyusunan profil wilayah yang akan dibentuk Kampung KB dengan memuat sekurang-kurangnya:

1. luas dan letak geografis wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. kesesuaian wilayah dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 3. data demografi Kampung KB antara lain:
 - a) jumlah penduduk (per kelompok umur);
 - b) jumlah kepala keluarga; dan
 - c) tingkat pendidikan.
 4. data peserta KB antara lain:
 - a) jumlah pasangan usia subur;
 - b) jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB; dan
 - c) jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB berdasarkan kategori (kategori hamil, kategori ingin anak segera, kategori ingin anak tunda dan kategori tidak ingin anak lagi).
 5. data sosial dan ekonomi Kampung KB antara lain:
 - a) data tahapan keluarga sejahtera; dan
 - b) data jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal.
 - c) penetapan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembentukan kampung KB di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. identifikasi dan penetapan relawan Kampung KB oleh Kepala Desa;
 - b. sosialisasi tentang Kampung KB kepada masyarakat Desa;
 - c. identifikasi dan analisa permasalahan Kampung KB;
 - d. penyusunan RKM;
 - e. pembentukan kelompok kerja kampung KB; dan
 - f. penetapan kelompok kerja tingkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Bupati atau Camat.

BAB III

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan dan fasilitasi Kampung KB dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - b. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah diketuai oleh Kepala DP2KBP3A dengan beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi pengembangan Kampung KB tingkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan dan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan beranggotakan unsur kecamatan atau instansi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung KB di wilayah Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa diketuai oleh Sekretaris Desa dengan beranggotakan unsur perangkat Desa, unsur tokoh masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Desa.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung KB di wilayah Desa.

BAB IV

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja Kampung KB dibentuk di tingkat Desa dan/atau Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung KB yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.

- (3) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan wewenang

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja Kampung KB mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan kependudukan di wilayah Kampung KB; dan
 - c. memfasilitasi pelayanan KKBPK kepada keluarga/masyarakat.
- (2) Kelompok kerja Kampung KB memiliki fungsi:
- a. membina dan meningkatkan jumlah peserta KB;
 - b. menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - c. mendorong penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam masyarakat.
- (3) Kelompok kerja Kampung KB berwenang:
- a. mengelola Kampung KB;
 - b. melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk pembentukan/pengembangan Kampung KB; dan
 - c. mengajukan anggaran penyelenggaraan program Kampung KB kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga

Masa Kepengurusan

Pasal 17

Masa kepengurusan kelompok kerja Kampung KB ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pembentukan.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

Pasal 18

- (1) Pencapaian target berdasarkan indikator *input*, indikator proses dan indikator *output* yang telah ditetapkan oleh DP2KBP3A dan/atau Pemerintah menjadi bahan untuk melaksanakan pemeringkatan Kampung KB.

- (2) Pemingkatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kampung KB pemula;
 - b. Kampung KB madya; dan
 - c. Kampung KB purna.
- (3) Kampung KB pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari RKM yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target di atas 50% (lima puluh persen) namun belum mencapai target 100% (seratus persen) dari RKM yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target melaksanakan kegiatan dengan pencapaian target 100% (seratus persen) dari RKM yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN KAMPUNG KB

Pasal 19

Pembiayaan Kampung KB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Kampung KB dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) secara berjenjang di wilayah Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Maret 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI E